KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

| | |
|---|---|
| Nomor SOP | :AHU-175.OT.02.02 |
| Tanggal Pembuatan | :10 Maret 2025 |
| Tanggal Revisi | : |
| Tanggal Efektif | :17 Juli 2025 |
| Disahkan Oleh | Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum<br><br>Widodo |
| Nama SOP | : PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA KEKAYAAN YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR (*AFWEZIGHEID*) |

## DASAR HUKUM

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

## KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami lingkup tugas dan bagiannya
2. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ketidakhadiran (*Afwezig*)

## KETERKAITAN

1. SOP Layanan Persuratan dan Tata Usaha
2. SOP Pemeriksaan Formil dan Materil *Boedel Afwezig*
3. SOP Permintaan Tim Bersama

## PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer, Printer, Kertas Cetak SK
2. Cek list persyaratan permohonan ijin jual *Boedel Afwezig*
3. Peraturan perundangan terkait Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

## PERINGATAN

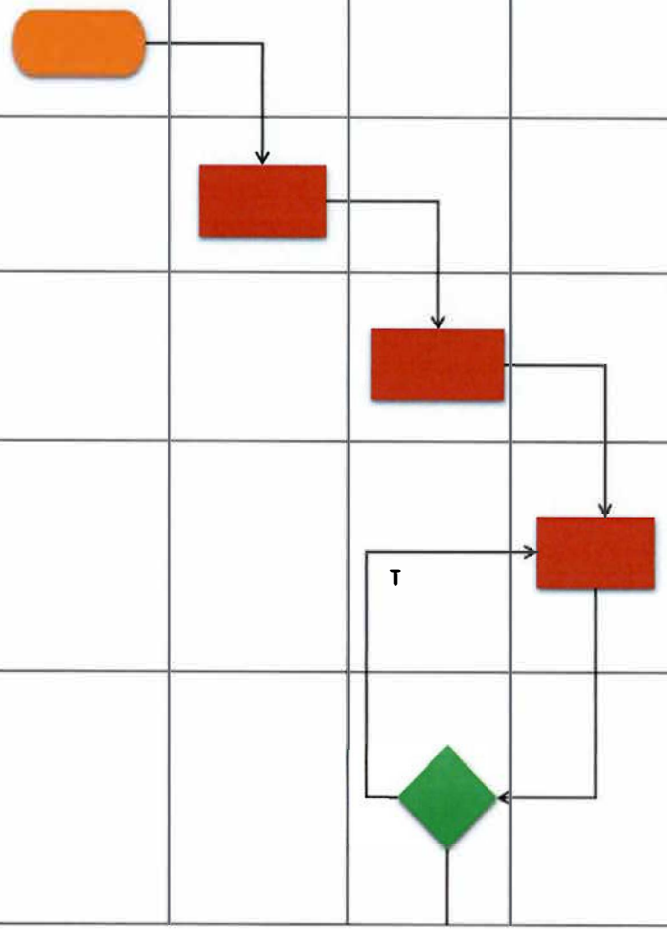
Bila tidak dibuat konsep akan menghambat pemberian ijin pelaksanaan penjualan *Boedel Afwezig*

## PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Buku Agenda/Register

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN PENJUALAN HARTA KEKAYAAN YANG PEMILIKNYA DINYATAKAN TIDAK HADIR (AFWEZIGHEID)**

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dirjen AHU | Direktur Perdata | Kasubdit Layanan Hukum Perdata | Pelaksana/JFT | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Membaca dan mendisposisikan berkas permohonan | | | | | Berkas Pemohonan | 10 menit | Dokumen Permohonan dan Disposisi | |
| 2 | Memberikan arahan dan mendisposisikan berkas permohonan | | | | | Berkas permohonan dan disposisi | 10 menit | Dokumen Permohonan dan Disposisi | |
| 3 | Menindaklanjuti dan mendisposisikan berkas permohonan | | | | | Berkas permohonan dan disposisi | 10 menit | Dokumen Permohonan, Disposisi dan arah tindak lanjut | |
| 4 | Memverifikasi dan menganalisa berkas permohonan serta membuat konsep nota dinas Kasubdit Layanan Hukum Perdata, konsep nota dinas Direktur Perdata dan konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig | | | | | 1. Fotokopi Penetapan Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri<br>2. Fotokopi berita acara penaksiran dari Panitia Penaksir atau KJPP;<br>3. Peraturan Perundang-undangan terkait ketidakhadiran (Afwezigheid) | 4 jam | Konsep nota dinas Kasubdit Layanan Hukum Perdata, konsep nota dinas direktur perdata dan konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Ketidakhadiran (Afwezigheid) | |
| 5 | Memeriksa dan menandatangani konsep nota dinas Kasubdit Layanan Hukum Perdata dan memberi paraf konsep nota dinas Direktur Perdata dan konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig | | | | | Konsep nota dinas Kasubdit Layanan Hukum Perdata yang telah diparaf, konsep nota dinas Direktur Perdata dan konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig yang telah diperiksa kasi BHP dan Pendaftaran Kurator | 1 jam | Nota dinas Kasubdit Layanan Hukum Perdata yang telah ditandatangani, konsep nota dinas Direktur Perdata yang telah diparaf dan konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig yang telah diperiksa | |



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Menandatangani konsep nota dinas Direktur Perdata dan memberi paraf konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig | |  | Y | | Nota dinas Kasubdit Layanan Hukum Perdata yang telah ditandatangani, konsep nota dinas Direktur Perdata yang telah diparaf dan konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig yang telah diperiksa kasubdit Layanan Hukum Perdata | 10 menit | Nota dinas Direktur Perdata yang telah ditandatangani dan konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig yang telah diparaf | |
| 7 | Menandatangani konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig |  | | | | Nota dinas Direktur Perdata yang telah ditandatangani dan konsep surat Izin Pelaksanaan Penjualan Boedel Afwezig yang telah diparaf | 10 menit | Surat Izin Pelaksanaa Penjualan Boedel Afwezig yang telah diparaf | |